

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perbuatan pidana merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.<sup>1</sup> Lalu lintas yang aman, tertib dan lancar merupakan dambaan seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut akan menjamin terselenggaranya aktifitas berlalulintas menuju terwujudnya masyarakat yang tertib, aman dan lancar. Lalu lintas yang kacau balau akan membawa kesulitan, seperti menimbulkan kemacetan lalu lintas dan dapat menimbulkan kecelakaan. Perbuatan pidana dikarenakan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang kurang hati-hati atau tidak berbuat secara semestinya (Culpa). Dengan demikian Perbuatan kealpaan (Culpa) dapat diartikan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, kecuali keadaan yang dilarang itu mungkin sedemikian besar berbahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor.<sup>2</sup> dengannya hal ini maka, dapat di simpulkan kelalaian yang disadari dan kelalaian yang tidak disadari.

---

<sup>1</sup> Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 63

<sup>2</sup> Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 124

Berdasarkan ketentuan Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatakan bahwa:<sup>3</sup>

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pada ayat (3) pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, apabila seorang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan korban mengalami luka berat, sedangkan ayat (4) pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, apabila seorang karena kelalaiannya mengakibatkan oranglain meninggal dunia. Dengannya hal ini, sebagaimana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, di mana menjatuhkan pemidanaan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan penjatuhan tidak sesuai dengan ketentuan

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 310

sebagaimana yang tercantum dalam pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun beberapa putusan yang calon penulis uraikan:

Table.1

## Penjatuhan Putusan Pidanaan Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

No	No. Putusan	Terdakwa	Korban	Akibat Kecelakaan	Pasal Dakwaan	Penuntutan JPU	Amar Putusan	Ketentuan
1	12/Pid.Sus/2020/PN.Soe	Gustigap E. D. Kause	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bendelina Sanak</li> <li>• Serly Bahan</li> </ul>	Luka Ringan dan Meninggal Dunia	Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009	Menjatuhkan Terdakwa Gustigap E. D. Kause berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.	Berkekuatan Hukum Tetap
2	69/Pid.Sus/2018/PN.Soe	Melvin K. Liukae	Aisa Talaen	Meninggal Dunia	Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Melvin K. Liukae alias Melvin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan.	Berkekuatan Hukum Tetap
3	87/Pid.B/2017/PN.Soe	Sifyona Fatbanu	Yanes Arbi Fatbanu	Meninggal Dunia	Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sifyona Fatbanu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan.	Berkekuatan Hukum Tetap

4	118/Pid.B/2017/PN.Soe	Hendrikus Taboy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nur</li> <li>• Nathan Talan</li> </ul>	Luka Ringan dan Meninggal Dunia serta kerusakan barang	Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendrikus Taboy dengan pidana penjara selama 3 (tahun) tahun dengan dikurungi selama terdakwa ditahan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun	Berkekuatan Hukum Tetap
5	82/Pid.Sus/2016/PN.Prp	Eli Berutu Bin J.Berutu	Sebastian Bastanto	Meninggal Dunia	Pasal 310 Ayat (4) dan ayat (3) UU No.22 Tahun 2009	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.	Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan	Berkekuatan Hukum Tetap

**Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2020**

Berdasarkan Tabel.1 tersebut diatas dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana terhadap kecelakaan lalulintas yang dijatuhi oleh Majelis Hakim sebagaimana yang telah diterangkan dalam tabel tersebut diatas memiliki perbedaan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana Kecelakaan lalulintas. Oleh karenanya, berdasarkan tugas dan wewenang Majelis Hakim dalam mengadili, menetapkan, dan memutuskan suatu penjatuhan pidana maka haruslah didasari dengan pertimbangan hakim. Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu kasus.<sup>4</sup> Dengan demikian sehingga calon penulis merasa tertarik untuk meneliti serta dapat menggambarkan atau menjelaskan alasan dari majelis hakim dalam menjatuhi pidana bagi terdakwa dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Dengan hal ini maka penulis merumuskan judul penelitiannya adalah **“Disparitas Putusan Pidana Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Kecelakaan Lalulintas.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut diatas maka calon penulis menguraikan perumusan masalahnya sebagai berikut, “Mengapa terjadinya disparitas pidana oleh hakim dalam kasus kecelakaan lalulintas?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam rumusan permasalahan, penulis pun menguraikan tujuan penelitiannya adalah “Untuk Mengetahui terjadi disparitas

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 1968, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 624

pemidanaan oleh hakim dalam kasus kecelakaan lalulinta” Untuk Mengetahui terjadi disparitas pemidanaan oleh hakim dalam kasus kecelakaan lalulintas”

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
- 2) Dapat berguna untuk pengembangan ilmu-ilmu sosial dan pada umumnya ilmu hukum dan pada khususnya serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang mengetahui lebih jauh berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas.

##### b. Manfaat Praktis

Berguna bagi hakim, peneliti sendiri, maupun para praktisi hukum, untuk memperhatikan putusan-putusan yang lain, sehingga tidak terjadinya disparitas putusan yang terlalu melebar.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian menunjukkan bahwa agar masalah yang dihadapi oleh penulis belum pernah diambil, dipecahkan, atau dilakukan oleh penelitian terdahulu. Oleh sebab itu maka dengan keaslian penelitian ini dapat membedakan penulisan peneliti dengan peneliti terdahulu. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan kampus, tidak menemukan judul yang sesuai dengan penulisan yang penulis ingin teliti. Selain itu, penulis juga melakukan penelusuran melalui perpustakaan online (Internet) dengan judul sebagai berikut:

Nama : Ade Kurniawan Muharram  
Nim : 1321011006  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Lampung Bandar Lampung  
Judul : Analisis Disparitas Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas  
(Studi Putusan Nomor: No.32/Pid.B/2015/PN.Met Dan  
Nomor:No.32/Pid.B/2013/PN.M)

Berdasarkan permasalahan judul penelitian sebagaimana yang diuraikan diatas maka dilihat dari judul penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut merupakan salah satu penelitian atau penulisan yang berbeda dengan apa yang ingin penulis kaji.